

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE- KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE  
TAHUN 2018

KPT KPU BONE NO 42/HK.03.I-Kpt/7308/KPU-Kab/X/2017 , 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN BONE PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE  
TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undangm Nomor 1 Tahun 2015 Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur! Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 01 Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2017.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Kecamatan (PPK) Se – Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 , Tugas, wewenang, dan kewajiban Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 meliputi : Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT, Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilihan; Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menerima menyampaikan daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih; Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan; Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan; Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya; Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2017.

Lampiran : - 4 halaman.